



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 327/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CHOIRIL IMAM;

Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Rt.001 Rw.003, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
Bertindak untuk dan atas nama PT. Restu Barokah Jepara, diwakili oleh Budi Pumomo, S.H, dan Bambang Pumomo, S.H dan Bidiyanto, S.H, S.Sos, Advokad dan Penasihat Hukum yang pada kantor "BUDI PURNOMO, SH & REKAN" yang berkedudukan hukum di Jl. Puri Anjasmoro Blok L8 No.1 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI;**

M e l a w a n :

PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk CABANG SEMARANG;

Beralamat di Jl. MT. Haryono No. 17 Semarang;
diwakili oleh Firman, SH, Leonardus Eddy Mulyadi, S.H, Ciko Hadianono Wibowo, S.H, Meh. Kurniawan Sidiq, S.H, Redita Astari S.H, Fariuddin, S.H, dan M.Fadhly Habibie, kesemuanya pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 215/KUASA/LGD/2016 tertanggal 09 November 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 28 Juli 2017 Nomor **327/Pdt/2017/PT SMG** dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 Putusan No. 327/Pdt/2017/PTSMG



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 19 Oktober 2016 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2013, Penggugat telah menjadi nasabah dari Tergugat (PT. Bank Tabungan Negara, TBK Cabang Semarang Beralamatkan Jl. MT. Haryono No 17 Semarang) Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan permohonan pinjaman kredit kontruksi BTN (KK- BTN) Sebagai pembiayaan Pembangunan Perumahan. Bahwa Pada tanggal 7 Februari 2017 telah mendapat Persetujuan pembiayaan kredit (SP 2K) dari Tergugat Dengan Plafon kredit Sebesar Rp 2.800.000.000; (Dua Milyard Delapan Ratus juta rupiah) Dengan jenis Kredit Kontruksi BTN (KK - BTN) Untuk pembiayaan Pembangunan Proyek Perumahan " Permata Hijau" yang Berlokasi di Desa Mindahan Kec. Batealit, Kab. Jepara;
2. Bahwa sekitar bulan Februari 2013 Penggugat mendapat fasilitas tersebut diatas dengan syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan yang diatur dalam perjanjian Kredit yang dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak;
3. Bahwa pinjaman Kredit yang diberikan oleh Tergugat (PT. Bank Tabungan Negara, TBK Cabang Semarang Beralamatkan Jl. MT. Haryono No 17 Semarang) Kepada Penggugat akan berakhir dan berakhir pada bulan Februari 2015;
4. Bahwa dari Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dapat menjalankan Usahnya dengan baik dan lancar sehingga Penggugat dapat membayar angsuran pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
5. Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat maka sebagai jaminan Kredit Penggugat memberikan jaminan I agunan berupa 64 bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam HGB No 14 s/d HGB No 78 atas nama PT. Restu Barokah Jepara, yang terletak di desa Mindahan, Kec. Batealit, Kab Jepara;
6. Bahwa uang pinjaman yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan perumahan;

Halaman 2 Putusan No. 327/Pdt/2017/PTSMG



7. Bahwa sekitar bulan April 2013 Sampai bulan Nopember 2013 telah terjadi pengambilan buku Bilyet Giro No: 00000182-01-30-000071-4 atas nama PT. Restu Barokah Jepara yang dilakukan oleh saudara HENDRIK, OXID, WAWAN dan TEGUH ADI tanpa perintah dari Penggugat;
8. Bahwa dengan diambilnya buku Bilyet Giro tersebut sebanyak 14 buku oleh saudara HENDRIK, OXID, WAWAN dan TEGUH ADI. Dan telah digunakan oleh saudara HENDRIK dan atau orang lain dengan memalsukan tanda tangan Penggugat, maka pihak Penggugat menderita kerugian sekitar sebesar Rp. 1.200.000.000; (satu milyar dua ratus juta rupiah);
9. Bahwa dengan kerugian yang di derita oleh Penggugat maka pelaksanaan pembangunan perumahan mengalami ketidak stabilan dan tidak lancar seperti sebelumnya, sehingga mengalami sampai kemacetan dalam pembangunan perumahan;
10. Bahwa selama Penggugat menjadi nasabah dari Tergugat , Penggugat telah membayar angsuran pinjaman pokok dan bunga kepada Tergugat dengan cara ada beberapa konsumen dari Penggugat yang telah mengajukan KPR dari BTN dan sudah terealisasi dan dari hasil pembayaran konsumen tersebut untuk membayar angsuran kepada Tergugat. Dan sisa pokok hutang Penggugat sampai saat ini sebesar Rp 1.671.700.000;
11. Bahwa Penggugat telah memberitahukan kondisi usahanya tersebut kepada Tergugat dengan maksud meminta keringanan dan permohonan jangka waktu / penundaan pengembalian dan atau pembayaran angsuran pokok dan bunga sampai dengan kondisi usahanya kembali seperti sediakala;
12. Bahwa mengingat kondisi usaha dari Penggugat sampai dengan saat ini belum juga berjalan lancar bahkan bisa di katakan mengalami jatuh bangkrut, maka Penggugat belum mampu membayar angsuran pinjaman poko dan bunga secara rutin sebagaimana yang di tentukan dalm perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat belum dapat memperkirakan dan memastikan sampai kapan usahanya akan berjalan normal seperti semula;
13. Bahwa Penggugat tetap beretikat baik untuk membayar dan atau melunasi seluruh pinjaman Kredit yang menjadi tanggung jawab dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dari Penggugat terhadap Tergugat yang belum terselesaikan sampai tahun 2021;

14. Bahwa diluar perkiraan dari Penggugat, ternyata Tergugat telah melimpahkan permasalahan pinjaman Kredit Penggugat kepada Tergugat tersebut kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;
15. Bahwa Penggugat telah menerima pemberitahuan dari Tergugat tentang rencana Lelang terhadap barang jaminan milik Penggugat seperti tersebut diatas, yang akan dilaksanakan pada hari jum'at 28 Oktober 2016 di ruang Lelang KPKNL Semarang, Jl. Imam Bonjol No.1 D GKN Lantai 2 Semarang;
16. Bahwa dalam hal ini Penggugat meminta kebijaksanaan dari Tergugat sehingga berkenan untuk memberi jangka waktu / peninjauan pembayaran dan keringanan pembayaran Kredit kepada Tergugat dengan mengangsur setiap bulan nya Rp. 27.500.000; (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud supaya Penggugat dapat membangun usahanya kembali;
17. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memerintahkan kepada Tergugat agar memberi jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman pokok atau jangka waktu pelunasan pinjaman Kredit kepada Penggugat sampai bulan Desember 2021;
18. Bahwa selain hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menghitung bunga dan denda Bank kepada Penggugat terhitung sejak pembayaran angsuran pokok dan bunga terakhir dibayar oleh Penggugat atau sejak di ajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Jepara sampai perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
19. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat serta untuk menghindari kemungkinan adanya tindakan dari Tergugat akan melakukan perbuatan hukum yang sifatnya mengalihkan dan atau memindahkan hak kepemilikan beberapa bidang tanah milik Penggugat sebagai mana tersebut diatas kepada pihak lain dengan cara jual beli maupun Lelang, maka perlu diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah tersebut diatas;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan menerima dan

Halaman 4 Putusan No. 327/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, untuk selanjutnya memberi keputusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembayaran pinjaman Kredit Penggugat kepada Tergugat s/d Bulan Desember 2021;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas ke-52 bidang tanah milik Penggugat, Blok atau kavling No 3,8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 atas Nama PT. Restu Barokah Jepara yang terletak di desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara;
4. Menyatakan rencana Lelang yang akan dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 28 Oktober 2016 terhadap 52 Kavling / bidang tanah No 3, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 atas Nama PT. Restu Barokah Jepara yang terletak di Desa Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun yang berhubungan dengan pemindahan hak 172 sebidang tanah milik penggugat tersebut di atas, ke atas nama pihak lain baik melalui proses jual beli maupun Lelang sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Tergugat memberi jangka waktu pembayaran Kredit untuk penundaan pembayaran angsuran pinjaman pokok kepada Penggugat sampai bulan Desember 2021, dengan cara mengangsur setiap bulannya Rp.27.500.000 (dua puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah);
7. Memerintahkan kepada Tergugat tidak menghitung bunga dan denda Bank Kepada Penggugat terhitung sejak pembayaran angsuran pokok dan bunga terakhir dibayar oleh Penggugat atau sejak diajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Jepara sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan jumlah hutang/kewajiban yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp.1.671.700.000;

Halaman 5 Putusan No. 327/Pdt/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat untuk mematuhi semua putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAMEKSEPSI :

A. EKSEPSI NON ADEMPLETI CONTRATUR

1. Bahwa PENGGUGAT telah terlebih dahulu melakukan dan berada dalam keadaan wanprestasi (Exceptio non adempti contractur) ;
2. Bahwa sesuai dengan catatan administrasi pada TERGUGAT, diketahui PENGGUGAT berada pada posisi kolektibilitas Macet. dan TERGUGAT dengan itikad baik telah melakukan pembinaan baik secara lisan maupun tertulis, oleh karena itu PENGGUGAT terlebih dahulu menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT sehingga gugatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT sangatlah tidak berdasar ;
3. Bahwa berdasarkan butir A.1. dan A.2. di atas, maka kami mohon kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima NO (Niet Ontvenkelijkeverklaard) ;

**B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA PLURIUM LITIS CONSORTIUM :
ORANG YANG DITARIK SEBAGAI TERLAWAN TIDAK LENGKAP**

1. Bahwa sesuai yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974, bahwa : "*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.*";
2. Bahwa Prof Sudikno Mertokusumo, S.H. berpendapat, *terkait pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa perdata, menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak PENGGUGAT*

Halaman 6 Putusan No. 327/Pdt/2017/PTSMG



yang mengajukan gugatan dan pihak TERGUGAT. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak Materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak Formil, karena merekalah yang beracara di muka pengadilan” ;

3. Oleh karena itu, selain pihak yang bertindak selaku PENGUGAT haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas ;
4. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 113, menjelaskan :*“Kekeliruan dan kesalahan dalam menarik orang sebagai TERGUGAT, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut dari kecacatan tersebut adalah gugatan harus dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO).”*
5. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat kurang pihak dalam menyebut pihak terlawan. Dalam perkara ini, Pihak yang berwenang adalah :
 - 5.1 Notaris atau PPAT dalam kaitannya dengan proses pembebanan Hak Tanggungan yaitu Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH., Notaris/PPAT di Jepara selaku pihak yang terkait dengan proses akad Kredit pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat serta pembebanan Hak Tanggungan ;
 - 5.2 Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara selaku pihak yang terkait dengan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan, sebagai berikut ;
 - 5.3 Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kepala Kantor Wilayah IX Semarang cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Wilayah Semarang IX selaku pihak yang melakukan pelaksanaan lelang Hak tanggungan ;
6. Bahwa pihak-pihak tersebut diatas sangat kedudukan dan perannya Perkara a quo, dimana pihak-pihak tersebut diatas sepatunya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat, atau sekurang-kurangnya sebagai Turut Tergugat ;

Halaman 7 Putusan No. 327/Pdt/2017/PTSMG



7. Bahwa berdasarkan butir B.1. sampai dengan B.6. di atas, maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima NO (Niet Ontvenkelijkeverklaard). ;

C. EKSEPSIOBSCUURLIBEL

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM
(*Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond*)

1.1 Bahwa dalam perkara ini PENGGUGAT telah menyusun gugatannya secara tidak jelas sehingga maksud dari gugatan menjadi kabur dan susah untuk dapat dimengerti. Ketidakjelasan yang dimaksud diantaranya adalah PENGGUGAT tidak menjelaskan mengenai dasar diajukannya gugatan ;

1.2 Dalam sistem peradilan Perdata di Indonesia dasar yang dapat digunakan sebagai alasan menggugat terdiri dari :

a. “Ingkar Janji” (Wanprestasi)

Gugatan yang diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam KUH Perdata pasal 1267, yaitu:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

b. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Gugatan yang diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam KUH Perdata pasal 1365, yaitu:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

1.3 Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum dan diajukan Gugatan Secara Perdata diantaranya apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan yang menjadi dasar hukum atas suatu hal, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum dapat lahir akibat perbuatan orang yang

Halaman 8 Putusan No. 327/Pdt/2017/PTSMG



merupakan perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatig (*unlawful*) :

1. Dalam bentuk pelanggaran pidana (*factum delictum*), atau;
2. Dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (law of tort), atau;
3. Dalam perbuatan tersebut sekaligus terdapat delik pidana dan kesalahan perdata.

Dengan tidak disebutkannya dasar gugatan diajukan maka menjadikan gugatan ini menjadi kabur (*obscuur libel*)

- 1.4 Bahwa PENGUGAT tidak menyebutkan dengan jelas ;
 - a. Perbuatan TERGUGAT yang bertentangan dengan Perjanjian yang menjadikan Penggugat sebagai pihak yang melakukan Wanprestasi hal-hal yang menjadi alasan untuk menarik TERGUGAT menjadi Pihak dalam Gugatan ini apabila gugatan ini adalah Gugatan Wanprestasi; atau
 - b. Perbuatan TERGUGAT yang mengakibatkan kerugian kepada PENGUGAT apabila gugatan ini merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
- 1.5 Bahwa TERGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku ;
- 1.6 Bahwa berdasarkan butir C.1.1. sampai dengan butir C.1.5. di atas, maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*) ;

2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

- 2.1 Bahwa berdasarkan butir 1 di atas dapat disimpulkan dalil gugatan PENGUGAT kabur, tidak berdasar, tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas yang di dalilkan dalam gugatan. Sehingga menimbulkan kebingungan “ambiguitas” bagi TERGUGAT untuk memberikan jawaban ;
- 2.2 Bahwa dengan demikian secara hukum adalah dibenarkan jika Gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo menjadi kabur dan atau tidak jelas, karena perlawanan gugatan Pelawan tidak jelas maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (vide



Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975);

2.3 Bahwa berdasarkan butir B.2.1. dan B.2.2. di atas, maka kami mohon kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvenkelijkeverklaard*) ;

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan diatas, maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvenkelijkeverklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon juga dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatan tertanggal 19 Oktober 2016, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas tegas pula diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
3. Bahwa TERGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan perbuatan TERGUGAT adalah sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

3.1 Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hutang piutang yang dituangkan dalam bentuk Akta Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadinigrat, SH., Notaris/PPAT di Jepara Notaris/PPAT di Kabupaten Jepara dengan maksimal kredit sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dalam jangka waktu kredit 24 (dua puluh empat) bulan, yang diperuntukkan untuk Pembangunan Perumahan Permata Hijau sebanyak 60 unit dengan jaminan kredit berupa SHGB No. 12/Mindahan seluas 7.230 m² yang terletak di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kab. Jepara ;

3.2 Bahwa perbuatan perikatan sebagaimana dimaksud butir 1. di atas, dihadiri dan disepakati oleh dan atau antara para pihak sesuai

Halaman 10 Putusan No. 327/Pdt/2017/PT SMG



dengan kewenangan untuk mewakili dari masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian. Hal tersebut adalah sudah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

3.2.1 Pasal 1233 KUHPerdata

“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”

3.2.2 Pasal 1338 KUHPerdata

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-lasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

3.2.3 Pasal 1320 KUHPerdata

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

- 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. Kecakapan untuk suatu perikatan;*
- 3. Suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. Suatu sebab yang tidak dilarang.”*

3.3 Bahwa terhadap jaminan kredit berupa SHGB No. 12/Mindahan seluas 7.230 m² yang merupakan sertifikat induk, selanjutnya dilakukan pemecahan (splitzing) menjadi 65 unit, dimana setiap unit sertifikat hasil dari Pemecahan SHGB No. 12 ini merupakan Jaminan atas Kredit PENGUGAT. Pemecahan Sertifikat Induk SHGB SHGB No. 12/Mindahan seluas 7.230 m² telah selesai dilakukan dan karenanya jaminan Hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT menjadi 65 bidang sertifikat ;

3.4 Bahwa terhadap Jaminan PENGUGAT telah dilakukan pengikatan secara sempurna dengan Pembebanan Hak Tanggungan yang menempatkan TERGUGAT sebagai Kreditur Preferen yang dibuktikan dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan No. 1129/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara ;

3.5 Bahwa terhadap sebagian Jaminan Kredit ada yang telah dilakukan Realisasi KPR sehingga telah terjadi peralihan hak kepada konsumen dan sisa Jaminan Kredit sampai dengan saat ini adalah

Halaman 11 Putusan No. 327/Pdt/2017/PT SMG



53 bidang sertifikat dan 52 bidang diantaranya diikat dengan Hak Tanggungan ;

3.6 Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang menerima tanah yang kini menjadi obyek sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku baik itikad baik dan telah menerapkan Prinsip kehati-hatian(Prudent) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap Tanah yang akan dijadikan Agunan telah dilakukan clearance, dan terhadap tanah tersebut diketahui Tanah Agunan telah sesuai dengan buku tanah tidak sedang dalam penguasaan pihak lain sehingga kemudian bisa dipasang hak tanggungan;

3.7 Bahwa PENGUGAT telah melalaikan kewajibannya terhadap TERGUGAT, sehingga menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT ;

3.7.1 Bahwa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 22 Februari 2013 PENGUGAT selaku Debitur memiliki kewajiban untuk membayarkan beban bunga kredit yang harus dibayarkan secara rutin setiap bulan, namun sejak November 2014 PENGUGAT selaku Debitur telah tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan kredit jatuh tempo;

3.7.2 Bahwa perbuatan PENGUGAT yang tidak membayar angsuran kredinya seperti diatur di dalam Perjanjian Kredit sudah tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1234 KUHPdata yang menyebutkan "Perikatan diberikan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", dimana akibat dari tidak dipenuhinya prestasi tersebut (cidera janji / wanprestasi) menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan membayar kerugian dimaksud ;

3.7.3 Bahwa terhadap tindakan PENGUGAT yang telah melakukan kelalaian terhadap kewajibannya, TERGUGAT sebagai Kreditur beriktikad baik telah berupaya mengingatkan PENGUGAT dengan mengirimkan Surat Peringatan, antara lain :

a. Surat No.135/S/Sm.UT/CMLU/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Surat Peringatan I Tunggakan Kredit ;

b. Surat No.169/S/Sm.UT/CMLU/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Surat Peringatan II Tunggakan Kredit ;

Halaman 12 Putusan No. 327/Pdt/2017/PT SMG



c. Surat No. 184/S/Sm.UT/CMLU/III/2014 tanggal 02 April 2014 tentang Surat Peringatan III ;

3.7.4 Bahwa kemudian PENGUGAT tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga terjadi tunggakan dan saat ini Kredit Konstruksi atas nama PENGUGAT masuk dalam kategori Kolektibilitas Macet. sehingga TERGUGAT mengalami potensi kerugian (posisi tanggal 06 Februari 2017) sebagai berikut :

a. Sisa Pokok	:	Rp.	1.671.700.000,00
b. Tunggakan Bunga	:	Rp.	681.245.312,00
c. Tunggakan Denda	:	Rp.	38.287.994,00
d. Bunga Berjalan	:	Rp.	9.403.312,00
e. Denda Berjalan	:	Rp.	567.704,42 +
JUMLAH	:	Rp.	2.401.204.322,42

3.7.5 Bahwa atas potensi kerugian sebesar Rp. 2.401.204.322,42 di atas dapat terus bertambah sesuai dengan perhitungan bunga dan denda dari TERGUGAT sampai dengan adanya pelunasan kewajiban dari PENGUGAT ;

3.8 Bahwa TERGUGAT kemudian berencana melakukan upaya Eksekusi Lelang Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3.8.1 Bahwa dengan adanya kerugian-kerugian yang dialami oleh TERGUGAT diatas, sedangkan PENGUGAT tetap tidak menjalankan kewajibannya sebagai Debitur meskipun telah diberikan peringatan, maka TERGUGAT sebagai kreditur preferen pemegang Hak Tanggungan menggunakan Haknya untuk melakukan Eksekusi Hak Tanggungan dengan melakukan lelang terhadap Obyek Hak Tanggungan ;

3.8.2 Bahwa kedudukan TERGUGAT sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang sah sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 381/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1129/2014 tanggal 28 Mei 2014 maka TERGUGAT berhak melaksanakan eksekusi lelang melalui KPKNL Semarang ;

3.8.3 Bahwa dalam rangka menjamin pelunasan hutang dan agar TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI

Halaman 13 Putusan No. 327/Pdt/2017/PT SMG



selaku kreditur yang beritikad baik mempunyai kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain serta pemenuhan asas Publisitas berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1129/2014 tanggal 25 Mei 2014 sehingga dapat mengikat pihak ketiga. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah sebagai berikut :

a. Pasal 1 ayat 1 :

"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain."

b. Pasal 13 ayat 1 :

"Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan"

c. Penjelasan Umum angka 3 C :

"Memenuhi asas publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan"

- 3.8.4 Bahwa dengan telah menandatangani APHT atas obyek agunan kredit yang maka sudah sepatutnya PENGUGAT menyadari semua konsekuensi hukum yang timbul dari pembebanan Hak Tanggungan tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi PENGUGAT untuk menyatakan "bahwa diluar perkiraan dari Penggugat, ternyata Tergugat telah melimpahkan permasalahan pinjaman Kredit Penggugat kepada tergugat tersebut kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Semarang." bahwa pelaksanaan Lelang hak Tanggungan yang diajukan oleh TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI sebagai

Halaman 14 Putusan No. 327/Pdt/2017/PT SMG



Pemegang Hak Tanggungan merupakan konsekuensi hukum yang logis dan sah menurut hukum dalam hal terjadi Kredit macet ;

3.8.5 Bahwa kemudian rencana TERGUGAT melaksanakan lelang hak tanggungan adalah karena PENGGUGAT sudah melakukan wanprestasi atas Akta Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH., Notaris/PPAT di Jepara , sehingga merugikan TERGUGAT, dan hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut :

a. Pasal 6 UUHT :

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

b. Pasal 14 UUHT :

(1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

(3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.”;

c. Pasal 20 ayat 1 UUHT :

Apabila Debitur cedera janji, maka “Obyek Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan

Halaman 15 Putusan No. 327/Pdt/2017/PT SMG



Hak mendahulukan pada kreditur-kreditur lainnya”, sehingga tepat apabila Debitur yang cedera janji maka Hak Tanggungan dilelang pada pelelangan umum ;

- d. Bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ sudah memenuhi syarat legalitas formal subjek dan objek lelang ke KPKNL Semarang, maka Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang bunyinya sebagai berikut :

”Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”.

- 3.8.6 Bahwa terkait upaya pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan oleh KPKNL Semarang, TERGUGAT telah memberitahukan kepada PENGGUGAT melalui surat no. 48/M/AMD/RAS/KC SMG/IX/2016 ;
- 3.8.7 Bahwa pelaksanaan lelang yang didaftarkan oleh TERGUGAT kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Wilayah Semarang IX yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2016 adalah benar dan sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
- 3.8.8 Bahwa TERGUGAT dalam upaya pelaksanaan lelang telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan lelang yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku ;
- 3.8.9 Bahwa dengan telah dilengkapinya syarat-syarat pelaksanaan lelang maka selanjutnya KPKNL Semarang



selaku penyelenggara lelang telah melaksanakan lelang pada tanggal 28 Oktober 2016;

4. Bahwa Pengajuan Gugatan a quo merupakan perwujudan iktikad buruk dari PENGUGAT untuk menghalangi Hak TERGUGAT untuk mendapatkan pengembalian kredit dari Eksekusi Barang Jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan, dengan adanya gugatan a quo telah mengakibatkan peserta lelang mengundurkan diri dari pelaksanaan lelang Hak tanggungan;
5. Bahwa TERGUGAT sangat berkeberatan dengan dalil yang disampaikan PENGUGAT dalam poin 7, 8 dan 9 pada Gugatan PENGUGAT, mengingat dalil-dalil tersebut adalah permasalahan internal PENGUGAT dan tidak serta merta menghilangkan kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT ;
 - 5.1 Bahwa PENGUGAT menjelaskan alasan terkendalanya pembayaran kredit adalah adanya masalah dalam pengelolaan keuangan dari PENGUGAT dimana terhadap pengelolaan rekening giro telah terjadi pengambilan tanpa ijin dan pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh saudara Hendrik, Oxid, Wawan dan Teguh Adi yang diakui oleh PENGUGAT telah merugikan PENGUGAT sebesar ± Rp. 1.200.000.000,-, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan perumahan sehingga mengalami kemacetan ;
 - 5.2 Bahwa permasalahan sebagaimana yang disampaikan oleh PENGUGAT pada poin 5.1. diatas adalah permasalahan internal perusahaan dari PENGUGAT, dan tidak sepatutnya PENGUGAT menghubungkan dengan kewajiban kredit dari PENGUGAT ;
6. Bahwa TERGUGAT menolak dan sangat keberatan atas pernyataan PENGUGAT dalam poin nomor 11 Gugatan PENGUGAT yang berbunyi *"Bahwa Pengugat telah memberitahukan kondisi usahanya tersebut kepada Tergugat dengan maksud meminta keringanan dan permohonan jangka waktu/penundaan pengendalian dan atau pembayaran angsuran pokok dan bunga dan bunga sampai dengan kondisi usahanya kembali seperti sediakala"*, karena :
 - 6.1 Selama jangka waktu kredit sampai dengan akhinya kredit menjadi macet dan telah jatuh tempo, PENGUGAT tidak pernah mengajukan permohonan penambahan jangka waktu kredit/

Halaman 17 Putusan No. 327/Pdt/2017/PT SMG



penundaan pengembalian dan atau pembayaran angsuran pokok dan bunga atau yang dalam istilah perbankan dikenal sebagai restrukturisasi kredit ;

6.2 Bahwa PENGGUGAT tidak memberikan tanggapan meskipun telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (kali) sebagaimana telah disampaikan diatas butir 3.7.3 ;

7. Bahwa TERGUGAT menolak dan sangat keberatan atas pernyataan PENGGUGAT dalam poin nomor 12, 13, 16, 17, dan 18 Gugatan PENGGUGAT, karena tidak beralasan dan dapat merugikan usaha TERGUGAT serta tidak sesuai dengan ketentuan perbankan mengenai restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 ;

7.1 Bahwa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 22 Februari 2013 PENGGUGAT selaku Debitur memiliki kewajiban untuk membayarkan beban bunga kredit yang harus dibayarkan secara rutin setiap bulan, namun sejak November 2014 PENGGUGAT selaku Debitur telah tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan kredit jatuh tempo ;

7.2 Bahwa perbuatan PENGGUGAT yang tidak membayar angsuran kreditnya seperti diatur di dalam Perjanjian Kredit sudah tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1234 KUHPerdara yang menyebutkan "Perikatan diberikan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", dimana akibat dari tidak dipenuhinya prestasi tersebut (cidera janji/wanprestasi) menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan membayar kerugian dimaksud ;

7.3 Bahwa PENGGUGAT terlebih dahulu menunjukkan itikad tidak baik karena PENGGUGAT tidak pernah memberikan tanggapan meskipun telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (kali) sebagaimana disampaikan butir 3.7.3 di atas, dimana selama jangka waktu kredit sampai dengan akhirnya kredit menjadi macet dan telah jatuh tempo PENGGUGAT tidak pernah mengajukan permohonan penambahan jangka waktu kredit/ penundaan pengembalian dan atau pembayaran angsuran pokok dan bunga atau yang dalam istilah perbankan dikenal sebagai restrukturisasi kredit ;



7.4 Bahwa kriteria kredit yang dapat dilakukan restrukturisasi kredit yang dapat dilakukan oleh bank diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum :

Pasal 52

“Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan*
- b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi. “*

Pasal 57

(1) Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.

7.5 Bahwa keadaan PENGUGAT saat ini tidak memenuhi kriteria debitur yang dapat diberikan Restrukturisasi, khususnya terkait ketentuan Pasal 52 point b Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 yang berbunyi “Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi”, mengingat dalam gugatan PENGUGAT poin nomor 12, PENGUGAT sudah menjelaskan keadaan usahanya saat ini :

“12. Bahwa mengingat kondisi usaha dari Penggugat sampai dengan saat ini belum juga berjalan lancar bahkan bisa dikatakan mengalami jatuh bangkrut, maka Penggugat belum mampu membayar angsuran pinjaman pokok dan bunga secara rutin sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat belum dapat memperkirakan dan memastikan sampai kapan usahanya akan berjalan normal seperti semula”

7.6 Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap permintaan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana tertuang dalam butir 16,17 dan 18 dari gugatan PENGUGAT “untuk meminta memberi jangka waktu/peninjauan pembayaran dalam keringanan pembayaran Kredit kepada Tergugat dengan mengangsur setiap bulannya Rp. 27.500.000 ,

Halaman 19 Putusan No. 327/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman pokok atau jangka waktu pelunasan pinjaman Kredit kepada Penggugat sampai bulan Desember 2021 dan tidak menghitung bunga dan denda Bank kepada Penggugat atau sejak diajukannya gugatannya di Pengadilan Negeri Jepara sampai Perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.” Adalah sangat tidak beralasan untuk dikabulkan karena sangat merugikan bagi usaha dari TERGUGAT sehingga Gugatan sudah semestinya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

8. Bahwa TERGUGAT menolak dan sangat keberatan atas pernyataan PENGGUGAT dalam poin nomor 19, karena sangat tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan :

8.1 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 19 Gugatan PENGGUGAT bahwa “*untuk menjamin Gugatan Penggugat serta untuk menghindari kemungkinan adanya tindakan dari Tergugat akan melakukan perbuatan hukum yang sifatnya mengalihkan dan atau memindahkan hak kepemilikan beberapa bidang tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut diatas kepada pihak lain dengan cara jual beli maupun lelang, maka perlu diletakkan sita Jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah tersebut diatas*”;

8.2 Bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 394K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 disebutkan bahwa *tidak dibenarkan sita terhadap agunan yang sudah menjadi jaminan utang kepada bank ;*

8.3 Bahwa mengutip pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI nomor 419 K/Pdt/2002 disampaikan bahwa dalam Buku Himpunan Tanya Jawab Masalah Teknis Yustisial dalam Rakemas 1989 yang dihimpun oleh Mahkamah Agung RI *disebutkan untuk tanah yang telah dibebani hipotik (sekarang hak tanggungan) tidak dapat diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan, karena menurut undang-undang suatu piutang / kredit / tuntutan uang lainnya yang dijamin dengan hipotik mempunyai hak preferen dan oleh karena itu mempunyai hak prioritas yang tinggi untuk didahulukan dari hutang-hutang lainnya, sehingga meskipun pemilik tanah tetap menguasai tanahnya namun secara yuridis bukan lagi pemilik mutlak atas tanahnya karena adanya hipotik tersebut ;*

Halaman 20 Putusan No. 327/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.4 Bahwa apabila terhadap Hak Tanggungan dimungkinkan sita oleh pengadilan, maka berarti pengadilan mengabaikan, bahkan meniadakan kedudukan yang diutamakan dari kreditor pemegang Hak Tanggungan. Penegasan dalam UUHT bahwa Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita, dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, apabila tidak ditegaskan maka akan timbul perbedaan menyangkut penafsiran hukum ;

9. Bahwa sebagai suatu preseden/pertimbangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, pada faktanya gugatan perlawanan lelang akibat Debitur wanprestasi yang tidak beritikad baik mengakibatkan kredit macet yang merugikan Bank (Selaku Kreditor) telah banyak terjadi di beberapa daerah-daerah di Indonesia yang dialami oleh Lembaga-lembaga Perbankan lainnya yang telah diputus dan atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, antara lain :

9.1 Putusan Perkara Perdata nomor 93/Pdt.G/2011/PN.YK di Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 April 2012 antara Ardi Kesuma selaku Penggugat (Debitur) melawan PT Bank Danamon Cabang DSP Unit Prambanan, Yogyakarta selaku TERGUGAT (Kreditor) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Yogyakarta selaku TERGUGATI ;

9.2 Putusan Perkara Perdata nomor 80/Pdt.G/2010/PN.BDG di Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Agustus 2010 antara Toni Ashari selaku Penggugat (Debitur) melawan PT Bank BCA c.q KCU Ahmad Yani, Bandung selaku TERGUGAT (Kreditor) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bandung selaku Turut TERGUGAT ;

9.3 Putusan Perkara Perdata nomor 345/Pdt.G/2008/PN.BDG di Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Oktober 2009 antara Ade Juhana, Ny. Eneng Rohaeti, dan Udin selaku Para PENGGUGAT (Debitur) melawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Asia Afrika selaku TERGUGAT (Kreditor) ;

9.4 Putusan Perkara Perdata nomor 469/Pdt.G/2010/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 31 Mei 2011 antara Rasmin Aritonang selaku PENGGUGAT (Debitur) melawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cibubur selaku TERGUGAT I (Kreditor) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bekasi selaku TERGUGAT II ;

Halaman 21 Putusan No. 327/Pdt/2017/PT SMG



9.5 Putusan Perkara Perdata nomor 53/Pdt.Plw/2013/PN.MLG di Pengadilan Negeri Malang Ftanggal 31 Juli 2013 antara Liryono selaku Penggugat (Debitur) melawan PT Bank Mandiri Cabang Malang selaku TERGUGAT (Debitur) ;

9.6 Putusan Perkara Perdata nomor 01/Pdt.G/2010/PN.JKT UT di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 05 Januari 2011 antara Ir. Achmanto Jahja dan Ny. Enywati selaku Para PENGGUGAT (Debitur) melawan PT Bank Permata Kantor Cabang Jakarta Hayam Wuruk selaku TERGUGAT I (Kreditur) dan PT Trimitra Lelang Mandiri selaku TERGUGAT II serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta Pusat selaku TERGUGAT III ;

10. Berdasarkan Putusan-putusan Perkara Perdata huruf 6.1. sampai 6.6. di atas, sudah jelas dan terang bahwa Perbuatan wanprestasi dari Debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit dengan mengajukan gugatan perlawanan atas lelang eksekusi agunan/jaminan kredit untuk mengulur-ngulur waktu dalam pelaksanaan lelang yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya-upaya yang baik melalui penagihan dan surat peringatan juga tidak diindahkan dengan baik oleh PENGGUGAT (Debitur). Sehingga berdasarkan ketentuan di dalam Perjanjian Kredit yang telah ditanda tangani kedua belah pihak baik PENGGUGAT (selaku Debitur) dan TERGUGAT (selaku Kreditur) yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak (azas pacta sunt servanda) yang di dalamnya mengatur tentang penjualan agunan akibat Debitur wanprestasi maka pelaksanaan lelang tidak melanggar hukum ; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon agar seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa TERGUGAT KONVENSI sekarang menjadi PENGGUGAT REKONVENSI dan PENGGUGAT KONVENSI sekarang menjadi TERGUGAT REKONVENSI ;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI yang telah dikemukakan dalam Konvensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara juga termasuk dalam



Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;

3. Bahwa TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI secara hukum adalah berkedudukan selaku Kreditur yang beritikad baik "te goeder throw" yang dengan mempertimbangkan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang membutuhkan kredit untuk Pemilikan Rumah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
4. Bahwa TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI menolak seluruh dalil PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI yang telah dikemukakan dalam Konvensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara juga termasuk dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;
6. Bahwa TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI sebagai kreditur yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian berhak atas jaminan kredit dan berhak atas pembebanan hak tanggungan terhadap jaminan yang kini menjadi objek sengketa yang dibuktikan dengan Serifikat Hak Tanggungan atas nama TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI.
7. Bahwa sebagai pemegang hak tanggungan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI mempunyai hak yang diutamakan dari tagihan lain yang membebani obyek tanggungan.
8. Bahwa dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur, TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI mempunyai hak untuk memperoleh pengembalian piutangnya dengan cara melakukan penjualan terhadap obyek hak tanggungan.
9. Bahwa dalam perkara a quo TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang telah berencana melakukan lelang hak tanggungan guna memenuhi hak TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI karena Debitur telah Wanprestasi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.



10. Bahwa tindakan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang mengajukan Gugatan a quo merupakan upaya untuk menghalangi kepentingan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI untuk mendapatkan haknya sebagai pemegang hak tanggungan dan oleh karenanya TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI merasa dirugikan.

11. Bahwa kerugian yang ditanggung oleh TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI karena adanya perkara ini adalah :

11.1 Kerugian materiil

Bahwa terkait dengan adanya gugatan dari PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, maka TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian akibat kehilangan momentum potensi pengembalian kewajiban dari PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sehingga untuk itu TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI harus tetap menyisihkan sebagian dari laba perusahaan berupa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagaimana diatur sebagai berikut :

- a. Penyisihan laba perusahaan berupa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagaimana diatur di dalam PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 68/KMK.04/1999 jo KMK No. 204/KMK.04/2000 tentang Besarnya Dana Cadangan yang boleh Dikurangkan Sebagai Biaya, yang mewajibkan Bank menyediakan dana cadangan sebesar 100% terhadap kredit yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan bank setelah setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai ;
- b. PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga terjadi tunggakan dan saat ini Kredit atas nama PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI masuk dalam kategori Kolektibilitas Macet. sehingga TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI mengalami potensi kerugian sebagai berikut :



a. Sisa Pokok	:	Rp.	1.671.700.000,00
b. Tunggakan Bunga	:	Rp.	681.245.312,00
c. Tunggakan Denda	:	Rp.	38.287.994,00
d. Bunga Berjalan	:	Rp.	9.403.312,00
e. Denda Berjalan	:	Rp.	567.704,42 +
JUMLAH		Rp.	2.401.204.322,42

- c. Bahwa atas potensi kerugian sebesar Rp. 2.401.204.322,42 di atas dapat terus bertambah sesuai dengan perhitungan bunga dan denda dari TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI sampai dengan adanya pelunasan kewajiban dari PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI atau pelaksanaan eksekusi lelang ;
- d. Bahwa apabila uang sebesar Rp. 2.401.204.322,42 dibayarkan tepat waktu, maka apabila uang tersebut kembali diputar/direalisasikan menjadi kredit maka keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI tidak kurang dari 12 %, sehingga Kerugian berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan ini harus dipikul oleh TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI terhitung sejak bulan November 2014 s/d bulan Januari 2017 yaitu sebesar Rp. 672.337.210,28 dengan rincian.(lamanya kredit macet) x (utang pokok) x 12 % (bunga tahunan) ;

11.2 Kerugian Immaterial

Rusaknya reputasi TERGUGAT IV KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI akibat permasalahan ini yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

12. Bahwa mengingat Gugatan Rekonvensi ini cukup beralasan dan adalah pasti karena didukung dengan alat bukti yang kuat serta untuk mitigasi kerugian bagi TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI, kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenaan pula putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI ;



Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

DALAM PROVISI:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima atau mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dalam putusan sela (provisi);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 22 Februari 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH., Notaris/PPAT di Jepara Notaris/PPAT di Kabupaten Jepara sah secara hukum dan mengikat kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan Wanprestasi terhadap TERGUGAT;
5. Menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan PENGGUGAT;
6. Menyatakan bahwa terhadap adanya pelaksanaan rencana Lelang atas Hak Tanggungan terhadap Obyek Sengketa adalah sah menurut Hukum.
7. Menyatakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Obyek Sengketa tetap dapat dilaksanakan dalam hal terdapat verzet, banding dan kasasi.
8. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima Gugatan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;



2. Menyatakan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI merupakan Kreditur beritikad baik;
3. Menyatakan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI dalam Konvensi merupakan Kreditur Preferen atas obyek sengketa
4. Menyatakan Pelaksanaan Rencana Lelang atas Hak Tanggungan terhadap Obyek Sengketa adalah sah menurut Hukum.
5. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI membayar kerugian materiil sebesar Rp. 3.073.541.532,70 (tiga milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua koma tujuh puluh rupiah) dan kerugian immateril Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai kepada TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI secara tunai, bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Mei 2017 Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Jpa, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi merupakan kreditur beritikad baik ;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi merupakan kreditur preferen atas obyek sengketa ;

Halaman 27 Putusan No. 327/Pdt/2017/PT SMG



- Menyatakan sah menurut hukum pelaksanaan rencana lelang atas hak tanggungan terhadap obyek sengketa ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.329.550,- (satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 8 Juni 2017 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 24 Mei 2017 Nomor. 63/Pdt.G/2016/PN Jpa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Jpa, tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat oleh Sri Hartini, S.H.,M.M. Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Jpa, tanggal 24 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 6 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 10 Juli 2017 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan pada tanggal 6 Juli 2017 kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya, Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Memori banding;

Halaman 28 Putusan No. 327/Pdt/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Jpa, tanggal 24 Mei 2017, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 63/Pdt.G/2016/PN Jpa, tanggal 24 Mei 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 24 Mei 2017 Nomor : 63/Pdt.G/2016/PN Jpa., yang dimohonkan banding tersebut ;---
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017 oleh kami, A.P. BATARA RANDA, S.H. sebagai Hakim Ketua, EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H. dan R.R. SURYADANI S.A, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor

Halaman 29 Putusan No. 327/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

327/Pdt/2017/PT SMG, tanggal 21 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **16 OKTOBER 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, ANDRIANI TRI WISMINTARTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

ttd

ttd

EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H.

A.P. BATARARANDA, S.H.

ttd

R.R. SURYADANI S.A, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDRIANI TRI WISMINTARTI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusanRp. 5.000,-
 3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,- +
- Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)